

**BELI PAKSA (*ISTIMLAK*) TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MASRURI SYUKRI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 121310071**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**BELI PAKSA (*ISTIMLAK*) TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

OLEH:

MASRURI SYUKRI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310071

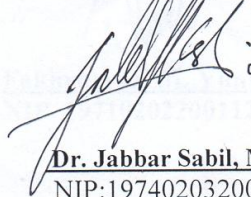
Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

**BELI PAKSA (*ISTIMLAK*) TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT
PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

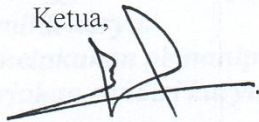
Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 01 Agustus 2017 M
08 Dzulhijjah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh

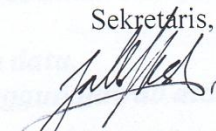
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



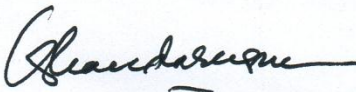
Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Penguji I,



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005

Penguji II,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197102022001121000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairudin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Masruri Syukri
NIM : 121310071
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017
Yang Menyatakan



(Masruri Syukri)

ABSTRAK

Nama : Masruri Syukri
Nim : 121310071
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HES
Judul : Beli Paksa (*Istimlāk*) Tanah Untuk Kepentingan Umum:
Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli
Tanggal Munaqasyah : 01 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
Pembimbing II : Dr. Jabbar Sabil, MA

Kata Kunci : *Beli Paksa (Istimlāk), Kepentingan Umum,*

Kerelaan antar pihak yang bertransaksi merupakan bagian dari syarat sah dalam jual beli. Tetapi ada tindakan yang dilakukan pemerintah untuk membeli tanah milik pribadi guna mencapai kepentingan umum yang dilakukan baik dengan kerelaan maupun tanpa kerelaan pemilik sehingga muncul kesan memaksa yang bertentangan dengan syarat sah jual beli. Tindakan pemerintah ini disebut dengan *istimlāk*. Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan praktik *istimlāk* merupakan suatu pengecualian di mana dalam peralihan kepemilikan adakalanya bersifat rela dan adakalanya bersifat memaksa tergantung kondisi darurat dan kemaslahatan yang dihasilkan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa alasan Wahbah al-Zuhaylī membolehkan praktik *istimlāk* dan bagaimana hukum *istimlāk* jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan *maqāṣidī*, dengan menerapkan metode *tarjīh* maslahat. Wahbah al-Zuhaylī membenarkan praktik *istimlāk* sebagai upaya penolakan timbulnya kemudaratkan berskala umum dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga beliau menisbahkan praktik *istimlāk* kepada hak Allah karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkan. Di mana setiap makhluk merasakan manfaat darinya tanpa terkecuali. Praktik *istimlāk* yang dilakukan pemerintah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterima dengan pertimbangan praktik tersebut dilakukan atas dasar faktor *ḥajiyyat* yang naik menjadi *ḍarūrah*. Kepentingan umum dalam *istimlāk* harus lebih diutamakan dari pada kepentingan khusus hal ini sesuai dengan kaidah: "*kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus.*" Yang menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus lebih didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi di dalam kemaslahatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemaslahatan umum. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa *istimlāk* boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum. Jika tidak maka kembali ke syarat sah jual beli di atas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“BELI PAKSA (*ISTIMLĀK*) TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA, selaku pembimbing satu dan Dr. Jabbar Sabil, M.A, selaku pembimbing dua, yang mana keduanya dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesai penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi HES, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala Pustaka Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Pustaka Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan kepada abang dan kakak yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah, serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini

bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabb al-‘Alamin*.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Penulis,

MASRURI SYUKRI

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	Fathah dan ya	Ai
َ و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā
ِ ي	Fathah dan ya	Ī

يُ	Fathah dan waw	Ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>	قِيلَ	: <i>qīla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut ter pisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ	: <i>Rauḍah al-Quran</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madinah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauif, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Kepustakaan.....	9
1.6. Metodologi Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
 BAB DUA TEORI TENTANG KEPEMILIKAN	15
2.1. Konsep Kepemilikan dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaylī ..	15
2.2. Kepentingan Umum dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaylī.....	33
2.3. <i>Istimlāk</i> dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaylī.....	40
 BAB TIGA <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	45
3.1. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> sebagai Teori.....	45
3.2. Perlindungan Kepentingan (<i>al-Maṣlaḥah</i>)	58
3.3. Perlindungan Kepentingan Umum (<i>al-Maṣlaḥah al- 'Āmmah</i>) .	65
3.4. <i>Istimlāk</i> dalam Perspektif <i>Maqāṣid</i>	69
 BAB EMPAT PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA.....	77
 RIWAYAT HIDUP PENULIS	80

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh tidak melakukan pelanggaran secara syarak.¹

Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk kepemilikan sesuatu barang, berarti pemilik mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut.² Pemilik dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang dari pemanfaatan barang yang dimilikinya itu. Hal ini juga berlaku terhadap kepemilikan tanah. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ طَوْفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ³

Artinya: “Barang siapa yang berbuat zalim terhadap sejengkal tanah, niscaya ia dibebani tujuh lapis bumi.” (H.R.Bukhari)

¹ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Dana Bhakti: Yogyakarta, 1997) hlm.337.

² Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Kencana: Jakarta, 2012) hlm.2

³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz III, Maktabah Syamilah, hlm: 1167

Kiranya pengkhususan Rasulullah saw. terhadap masalah kezaliman terhadap tanah cukup beralasan. Sebab tidak jarang terjadi masalah antara pemerintah dengan rakyat akibat praktik “beli paksa” lahan milik masyarakat. Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaylī, praktik jual beli tanah secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat dikategorikan sebagai akad *Istimlāk*.⁴

Pemerintah suatu daerah melakukan beli paksa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat umum. Pemerintah suatu daerah berupaya mengadakan pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup serta membantu kehidupan masyarakat. Menurut Perpres Nomor 36 Tahun 2005, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi: jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air, saluran pembuangan, bangunan pengairan, rumah sakit umum, pusat kesehatan masyarakat, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, peribadatan, pendidikan atau sekolah, pasar umum, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, pos dan telekomunikasi, sarana olah raga, stasiun penyiaran, kantor pemerintahan, fasilitas TNI/POLRI, LAPAS, rumah susun sederhana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pertamanan, panti sosial, pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik.⁵

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan lahan sebagai komponen penting dalam suatu pembangunan infrastruktur. Salah

⁴ Wahbah Al-Zuhaylī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 468.

⁵ Perpres No.36/2005 mengalami beberapa perubahan. Di dalam Perpres No. 148 Tahun 2015, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

satu upaya dalam pengadaan lahan ini dilakukan pemerintah dengan cara melakukan transaksi jual beli.⁶

Sebagai contoh, untuk mengatasi masalah kemacetan akibat meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya untuk mengadakan perluasan jalan serta membangun jembatan fly over di kawasan Simpang Surabaya. Akan tetapi pembangunan tersebut mengalami hambatan karena adanya beberapa pemilik lahan enggan memberikan lahannya.⁷ Keengganan di sini didasari beberapa faktor, di antaranya masalah ketidaksesuaian harga, tuntutan pribadi atau keluarga pemilik lahan kepada pemerintah. Proses negosiasi sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 2015 lalu. Namun antara pemilik lahan dan pemerintah belum ada titik temu. Permasalahan tersebut sudah bertele-tele, hingga akhirnya pemerintah melimpahkan penyelesaian perkara kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁸

Berdasarkan contoh tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembebasan lahan, pemerintah cenderung memaksa si pemilik lahan untuk mau menjual tanahnya. Dan hal ini jelas bertentangan dengan aturan jual beli yang harusnya mengandung unsur '*an tarāḍīn minkum*.'

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2004) hlm.443.

⁷ "Fly Over Tersendat", *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Selasa, 18 Oktober 2016, hlm.1

⁸ *Pikiran Merdeka*, Jalan Buntu Pembebasan Lahan Fly Over, diakses melalui situs <http://pikiranmerdeka.co/2016/06/25/jalan-buntu-pembebasan-lahan-fly-over/> pada tanggal 29 september 2016.

Berkenaan dengan hukum praktik beli paksa di sini ulama berbeda pendapat. Menurut Wahbah al-Zuhaylī mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa boleh dilakukan dengan memberikan kompensasi sesuai dengan harga yang adil untuk tanah itu dengan catatan adanya kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum. Pihak yang mengambil alih kepemilikan terhadap harta tidak bergerak melalui cara ini bisa memilikinya berdasarkan akad pembelian secara paksa yang ditetapkan berdasarkan keputusan otoritas penguasa.⁹

Adapun penolakan terhadap praktik beli paksa untuk kepentingan umum dinyatakan oleh para Ulama Nadhlatul Ulama dalam acara *Bahsul Masail* Forum Pesantren-Petani di Yogyakarta 9-10 juli 2005. Penolakan di sini ditujukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Para Ulama tersebut menilai tidak sah dan haram hukumnya karena dasar kepentingan umum dalam Perpres tersebut tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat secara keseluruhan sedangkan ganti rugi oleh pemerintah yang dititipkan lewat pengadilan itu juga disertai pemaksaan. Jual beli yang dilakukan dengan cara intimidasi dan paksa dengan dalih untuk kepentingan umum dan investor adalah tidak sah dan tidak dapat mengalihkan hak kepemilikan. Oleh sebab itu, pemilik tanah dan orang-orang yang dirugikan berhak dan bahkan wajib

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam waadillathu*, Jilid VI...., hlm. 468.

mempertahankan dan mengambilnya kembali jika telah jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.¹⁰

Selain itu pengambilalihan paksa dipandang bertentangan dengan nas, sebab Al-quran menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S al-Nisā’: 29)

Selain itu Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹¹

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan suka sama suka/saling rela.”

(H.R. Ibn Hibban)

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pendapat Wahbah al-Zuhaylī diduga bertentangan dengan ayat di atas?

Merujuk pandangan Wahbah al-Zuhaylī, *Istimlāk* dipandang sebagai modus perpindahan milik yang sah. Hal ini juga perlu dikritisi, apakah dapat

¹⁰ NU Online, “Ponpes Pandanaran Yogyakarta Gelar Bahtsul Masail Perpres 36/2005”, diakses melalui situs <http://www.nu.or.id/post/read/3209/ponpes-pandanaran-yogyakarta-gelar-bahtsul-masail-perpres-362005> pada tanggal 04 Desember 2016

¹¹ Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban* Juz XI, Maktabah Syamilah, hlm. 340

dianggap sebagai bentuk transaksi yang sah atau hanya pengecualian dalam kondisi darurat saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tulisan ilmiah dengan judul BELI PAKSA (*ISTIMLĀK*) TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

- a. Apa alasan Wahbah al-Zuhaylī membolehkan praktik *Istimlāk*?
- b. Bagaimana hukum *Istimlāk* jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan Wahbah al-Zuhaylī membolehkan praktik beli paksa (*Istimlāk*) tanah untuk kepentingan umum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum beli paksa (*Istimlāk*) tanah untuk kepentingan umum jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesimpangsiuran pengertian dan penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut yaitu:

1.4.1. Beli Paksa.

Secara terminologi fikih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain. Dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā'* yang berarti membeli. dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli, menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paksa berarti mengerjakan sesuatu yang harus dilakukan meskipun tidak mau.¹³ Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli, secara etimologi paksa berarti sesuatu yang berlawanan dengan perasaan senang, rela, setuju, dan keinginan sendiri. Sedangkan secara terminologi berarti mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia sukai dan seandainya ia dibiarkan, maka ia tidak memiliki kemauan dan tidak memilih untuk melakukannya.¹⁴

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2013) hlm.101

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat...*, hlm.1002

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI....., hlm.341

Adapun beli paksa yang penulis maksud dalam judul ini adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah guna mengambil alih kepemilikan milik pribadi menjadi kepemilikan milik negara untuk membangun fasilitas umum.

1.4.2. *Istimlāk*

Istimlāk secara bahasa merupakan *maṣḍar* dari kata *istamlaka-yastamliku* yang berarti meminta untuk memiliki. Sedangkan menurut istilah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaylī sebagai akad mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa dengan memberikan kompensasi sesuai dengan harga yang adil untuk tanah itu karena ada kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum, seperti untuk memperluas masjid, memperluas jalan dan sebagainya.

1.4.3. Kepentingan umum

Kepentingan umum atau disebut juga dengan *al-maṣlahah* merupakan pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan manfaat bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat.¹⁵

Kepentingan umum diartikan juga sebagai kepentingan seluruh masyarakat dengan pembatasan kegiatan, yakni yang dilakukan pemerintah, dimiliki pemerintah, dan tidak untuk mencari keuntungan.¹⁶

1.4.4. *Maqāṣid al-syarī'ah*.

¹⁵ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih ...*, hlm.33.

¹⁶ Penjelasan, Keputusan Presiden (Keppres) 55/1993.

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqāṣid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁷

1.5 Kajian Kepustakaan

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat kajian yang membahas beli paksa tanah, sehingga sebagian literatur akan merujuk kepada kajian tersebut. Literatur tersebut diantaranya adalah kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaylī. Selain itu, ada beberapa karya ilmiah yang penulis nilai sedikit mengarah kepada penelitian ini, seperti penelitian yang ditulis oleh saudari Ridha Jadidah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry, lulus pada tahun 2014 yang berjudul “Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Punge Blang Cut)”. Skripsi ini menjelaskan tentang langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penyelesaian ganti rugi pada pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi wisata PLTD Apung desa Punge Blang Cut yang dinilai tidak sesuai dengan standar harga yang berlaku secara umum dengan pendekatan

¹⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-syariah dalam hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni- Agustus 2009 Hlm. 2

Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam.

Kemudian penulisan skripsi yang ditulis oleh Vera Yusrianda, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry, lulus pada tahun 2014 yang berjudul "Kedudukan Notaris Sebagai Pencatat Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Skripsi ini menjelaskan tentang fungsi Notaris sebagai pencatat peralihan hak milik atas tanah dan juga bagaimana kedudukan Notaris menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Kemudian penulisan skripsi yang ditulis oleh Ariyah, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Ar-raniry, lulus pada tahun 2016 yang berjudul "Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)". Skripsi ini menjelaskan tentang Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara yang terjadi pada kasus Pembebasan lahan Kampus Universitas Teuku Umar yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat dengan pendekatan Hukum Islam.

Penulis tidak mendapatkan karya ilmiah lain yang membahas masalah yang sama dengan pembahasan ini, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kajian ini masih terbuka dan layak untuk diteliti.

1.6 Metodologi Penelitian

Pada saat penyusunan karya ilmiah, membutuhkan beberapa metode yang harus ditempuh. Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti yang akan

memberi pengaruh untuk kualitas dan mutu dari sebuah penelitian yang dilakukan.¹⁸

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Mengingat kajian ini bersifat normatif, maka penelitian yang dipakai penulis berbentuk deskriptif analisis yang merupakan pemberian gambaran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada secara akurat dan faktual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu menjadikan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data baik berupa buku, majalah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek kajian yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi.¹⁹

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāsidī*, dengan menerapkan metode *tarjīh* maslahat. Sedangkan teori yang penulis gunakan untuk menyorot persoalan yang diteliti adalah teori *maqasid* yang dirumuskan oleh Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī yaitu kaidah nomor 67:

²⁰ المصالح العامة مقدمة على الخاصة

¹⁸ Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15

¹⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990). Hlm. 9

²⁰ Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah* (Riyad: Dār al- Hijrah, 1998), hlm. 455

Artinya: “masalahat umum didahulukan atas masalahat khusus.”

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah Subjek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data adalah studi perpustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat. Adapun buku-buku yang penulis gunakan sebagai data primer adalah karya Wahbah Al-Zuhaylī yang berjudul *Fiqh Islam wa adillatuhu* mengenai Fikih Muamalah atau karya-karya yang membahas tentang Kepemilikan dan juga kajian tentang *maqāsid al-syari‘ah*. sedangkan sumber data sekunder adalah buku Fikih Muamalah, buku lainnya serta jurnal ilmiah ataupun surat kabar baik media cetak maupun online yang ada pembahasan mengenai kepemilikan dan *maqāsid* secara umum.

1.6.3. Analisis data

Dalam menganalisis data penelitian ini, Penulis menggunakan analisis deskriptif analisis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta untuk menguraikan sesuatu dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah.²² Dalam tahap ini data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Metode ini diterapkan dengan cara mencari informasi dari buku karangan Wahbah al-Zuhaylī dan mendeskripsikan pendapat Wahbah Al-Zuhaylī tentang beli paksa

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

²² Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1990), hlm. 63

tanah untuk kepentingan umum. Pada tahap selanjutnya, hasil analisa tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi konsep yang jelas untuk kemudian disusun menjadi karya tulis yang dapat dipahami.

Untuk memperoleh penulisan yang lebih tersusun, lebih sistematis dan lebih sempurna yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pemahaman materi, maka karya ilmiah ini akan diuraikan dengan sistematika pembahasan terbagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bahasan.

Bab pertama berupa pendahuluan, berisi aspek metodologi penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang teori kepemilikan, konsep kepentingan umum dan teori *Istimplāk* menurut Wahbah al-Zuhaylī.

Bab ketiga menjelaskan inti dari penelitian, pada bab ini dipaparkan *maqāsid al-syari’ah* sebagai teori, perlindungan kepentingan dan perlindungan kepentingan umum dengan tinjauan *maqāsid*.

Sebagai akhir sebuah laporan penelitian, maka penelitian ini diakhiri dengan bab empat. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB DUA

TEORI TENTANG KEPEMILIKAN

2.1. Konsep Kepemilikan dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili

2.1.1 Definisi kepemilikan dan milik

Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh tidak melakukan pelanggaran secara syarak.¹ Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk kepemilikan suatu barang, berarti pemilik mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut.²

Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *taṣarruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.³ Dan dari sekian pendapat para ulama memiliki pengertian sedemikian rupa yang intinya kepemilikan merupakan suatu ikatan yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk melakukan *taṣarruf* selama

¹ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Dana Bhakti: Yogyakarta, 1997) hlm.337.

² Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar/Fundamental of Islamic Economic System*, (Kencana: Jakarta, 2012) hlm.2.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (*Dārul fikri*, Damsyiq: 2012), hlm. 363.

tidak ada larangan syarak. Dan selain pemilik tidak berhak melakukan *taṣarruf* tanpa izin dari pemiliknya.⁴

Milik secara bahasa adalah: *hiyāzah* (penguasaan) seseorang terhadap harta dan kemandirian dalam mengelolanya. Para Fukaha mendefinisikannya dengan berbagai definisi yang berdekatan dan dengan substansi yang sama. Barangkali definisi yang tepat adalah “otoritas atau kewenangan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan *taṣarruf* sejak awal, kecuali jika ada penghalangan secara *syar‘i*.”

Apabila seseorang memiliki suatu harta dengan cara yang legal dan *syar‘i* maka ia berkuasa dan memiliki otoritas terhadap harta itu. Kekuasaan tersebut memungkinkannya untuk memanfaatkan harta tersebut dan mengelolanya, kecuali ada penghalang yang bersifat *syar‘i* yang menghalanginya, seperti kegilaan, idiot, dungu, masih kecil, dan sebagainya. Kekuasaan dan otoritas itu juga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya atau melakukan apa saja padanya, kecuali ada pembolean dari syariat yang membolehkannya melakukan hal itu seperti perwalian, wasiat, atau wakalah (perwakilan).

2.1.2. Kepemilikan harta

Pada prinsipnya, harta secara tabiatnya bisa untuk dimiliki. Akan tetapi, terkadang ada hal-hal yang membuatnya tidak bisa untuk dimiliki pada semua

⁴ Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *al-madkhal al-fiqh al-‘āmm*, Juz I (Damsyiq, *Darul qalam*, 1998,) hlm. 333

atau sebagian kondisi. Dengan demikian, dari sisi bisa dan tidaknya harta untuk dimiliki, harta terbagi kepada tiga macam.⁵

1) Tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun

Maksud dari tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun yaitu sesuatu yang dikhususkan untuk kepentingan umum seperti jalan-jalan umum, jembatan, benteng, jalan tol, sungai, museum, perpustakaan umum, taman-taman umum, dan sebagainya. Hal-hal tersebut tidak bisa dimiliki, karena dikhususkan untuk kepentingan umum. Apabila sifat tersebut telah hilang darinya maka ia akan kembali kepada sifatnya semula yaitu bisa dimiliki, seperti jalan, apabila tidak lagi dibutuhkan atau dihapus maka boleh untuk dimiliki.

2) Tidak bisa untuk dimiliki kecuali dengan sebab yang *syar'ī*.

Maksud dari tidak bisa untuk dimiliki kecuali dengan sebab yang *syar'ī* yaitu seperti harta-harta yang diwakafkan dan aset baitul mal, atau harta-harta yang bebas dalam istilah ahli hukum. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau dihibahkan, kecuali apabila ia hancur atau biaya pemeliharaannya lebih banyak dari pemasukan yang didapatkan, maka saat itu peradilan boleh memberi izin untuk menggantinya.⁶

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 34

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V... hlm. 365

3) Boleh dimiliki secara mutlak tanpa ada syarat

Boleh dimiliki secara mutlak tanpa ada syarat berarti penguasaan harta terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fikih mempunyai arti yang khusus, merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh kepemilikan sebelumnya. Contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum.⁷

2.1.3. Macam-macam milik

Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan milik itu bisa jadi *tāmm* (sempurna) atau *nāqish* (kurang). Milik *tāmm* didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap zat dari sesuatu sekaligus manfaatnya, dimana si pemilik memiliki seluruh hak yang disyariatkan. Di antara karakteristiknya, milik sempurna bersifat mutlak dan berkelanjutan, tidak terbatas dengan masa tertentu selama sesuatu yang menjadi objek kepemilikan itu ada. Ia juga tidak bisa digugurkan tetapi bisa dipindahkan. Cara pemindahannya bisa dengan akad yang akan memindahkan kepemilikan seperti jual beli, warisan, atau wasiat.

Adapun Kepemilikan *tāmm* dipahami dalam bentuk suatu tindakan memberikan wewenang penuh, kebebasan menggunakan, pengelolaan dan *taṣarruf* kepada si pemiliknya pada apa yang ia miliki dengan cara yang ia

⁷ Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, & Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 48

kehendaki.⁸ Ia berhak untuk menjual, menghibahkan, mewakafkan, atau mewasiatkannya. Ia juga berhak meminjamkan dan menyewakannya, karena ia memiliki zat benda itu sekaligus manfaatnya.⁹

Milik *nāqīṣ* (kurang) didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan hak *intifā'* (hak penggunaan). Memiliki manfaat boleh jadi adalah hak individu bagi yang memanfaatkan, artinya mengikut pada dirinya dan bukan pada benda yang dimilikinya. Dan boleh jadi juga adalah hak benda, artinya selalu mengikuti pada benda, terlepas dari diri atau individu yang memanfaatkannya.¹⁰

Berdasarkan hal ini, milik *nāqīṣ* dibagi atas tiga macam:

a. Kepemilikan terhadap benda saja

Maksudnya adalah benda tersebut milik seseorang tapi manfaatnya milik orang lain, seperti seseorang mewasiatkan pada orang lain untuk menempati rumahnya atau bercocok tanam di tanahnya selama hidupnya atau selama tiga tahun misalnya. Apabila orang yang mewasiatkan tersebut meninggal dan orang yang diwasiatkan sudah menerima wasiatnya, rumah tersebut menjadi ahli waris dari orang yang mewasiatkan. Sementara, orang yang diwasiatkan hanya memiliki manfaatnya selama hidupnya atau selama masa tertentu. Apabila masa tersebut

⁸ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2 Juli 2012, hlm 8

⁹ M. Sularno, *Konsep Kepemilikan dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hlm. 5

¹⁰ *Ibid.*

berakhir dan maka manfaatnya menjadi milik ahli waris dari orang yang mewasiatkan. Dengan demikian, kepemilikan mereka terhadap rumah itu menjadi sempurna.¹¹

b. Kepemilikan terhadap manfaat secara individu atau hak pakai (*intifā'*)

Ada lima hal yang menyebabkan adanya kepemilikan terhadap manfaat yaitu peminjaman terhadap manfaat yaitu peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan pembolehan.

Peminjaman menurut jumhur Ḥanafiiyyah dan Mālikiyyah adalah pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sesuatu tanpa kompensasi. Sementara, penyewaan adalah akad yang mengikat, dan akad yang lemah tidak kuat untuk menanggung akad yang lebih kuat darinya. Di samping itu, menyewakan barang yang dipinjam akan merugikan si pemilik barang.¹²

Menurut Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah, peminjaman adalah pembolehan untuk memanfaatkan sesuatu tanpa kompensasi.¹³ Sementara penyewaan adalah memberikan kewenangan untuk memanfaatkan sesuatu dengan kompensasi¹⁴. Oleh karena itu, seorang penyewa berhak memanfaatkannya sendiri atau untuk orang lain,¹⁵ baik dengan gratis maupun ada kompensasi. Apabila manfaat barang

¹¹ *Ibid.* hlm. 368

¹² *Ibid.* hlm. 369

¹³ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 2 (Terj. Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010), Hlm. 247

¹⁴ Imam Al-Syafi'i, *al- Umm* (terj. Ismail Yakub, Victory Agency, Kuala Lumpur, 1982). hlm. 257

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II...hlm. 42

tersebut tidak berbeda dengan berbedanya orang yang memanfaatkannya, sekalipun pihak yang menyewakan mensyaratkan pada pihak penyewa untuk memanfaatkannya sendiri. Tetapi jika berbeda jenis pemanfaatannya, mestilah ada izin si pemilik yang menyewakannya.¹⁶

Wakaf adalah menahan suatu benda untuk dimiliki oleh siapapun lalu mengalokasikan pemanfaatannya kepada pihak yang diwakafkan. Jadi, wakaf berarti memberikan kewenangan pemanfaatan kepada pihak yang diwakafkan, sehingga ia berhak memanfaatkannya sendiri atau dengan orang lain jika pihak yang mewakafkan membolehkannya untuk dikembangkan. Tetapi jika pemberi wakaf menyatakan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu atau kebiasaan setempat tidak membolehkannya, pihak yang mewakafkan tidak berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan lain.

Wasiat pemanfaatan adalah wasiat untuk memiliki hak pemanfaatan pada sesuatu yang diwasiatkan dan pihak yang diberi wasiat berhak mendapatkan manfaat secara sempurna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dengan kompensasi maupun tidak, jika pihak yang memberi wasiat membolehkannya untuk memanfaatkannya untuk sesuatu yang lain. Sementara pembolehan adalah izin untuk menghabiskan sesuatu atau menggunakannya seperti izin untuk memakan makanan atau buah-buahan, izin umum untuk memanfaatkan prasarana umum seperti lewat di jalan, duduk di taman, masuk

¹⁶ Imam Al-Syafi'i, *al- Umm...* hlm. 257.

sekolah dan rumah sakit, izin khusus untuk menggunakan milik seseorang seperti mengendarai mobilnya atau tinggal di rumahnya.¹⁷

Perbedaan antara pembolehan dan kepemilikan adalah kepemilikan memberikan si pemilik hak *tasarruf* pada barang yang dimilikinya selama tidak ada penghalang. Sementara pembolehan adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sendiri sesuatu dengan adanya izin. Izin itu boleh jadi dari si pemilik seperti mengendarai mobilnya atau dari syariat seperti memanfaatkan fasilitas umum berupa jalan, sungai, dan sebagainya, jadi pihak yang dibolehkan untuk memanfaatkan tidak bisa memilikinya dan tidak juga menguasai pemanfaatannya, dan ini kebalikan dari sesuatu yang dimiliki.

Kepemilikan *nāqish* atau hak pemanfaatan secara individu memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- 1) Kepemilikan *nāqish* bisa dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifat ketika ia ada, hal ini berbeda dengan kepemilikan *tāmm* yang tidak dibatasi dengan hal tersebut.
- 2) Tidak bisa diwarisi menurut Hanafiyyah, dan ini berbeda dengan pendapat jumhur fukaha. Menurut Hanafiyyah manfaat tidak bisa diwariskan karena warisan adalah harta yang ketika seseorang meninggal, sementara manfaat tidak tergolong pada harta menurut mereka. Adapun menurut selain Hanafiyyah manfaat bisa diwariskan untuk masa yang tersisa. Karena

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V... hlm.. 370

manfaat itu menurut mereka tergolong sebagai harta sehingga ia bisa diwariskan seperti harta yang lain.

- 3) Pemilik hak manfaat berhak menerima barang yang akan dimanfaatkan meskipun ada keterpaksaan dari si pemiliknya. Apabila telah ia terima, barang itu adalah amanah di tangannya, ia mesti memeliharanya sebagaimana ia memelihara miliknya pribadi. Apabila barang itu hilang atau rusak, ia tidak wajib mengganti kecuali ada unsur kesengajaan atau lalai menjaganya. Tetapi selain itu ia tidak wajib menggantinya.¹⁸
- 4) Si pengguna barang wajib menanggung segala biaya yang dibutuhkan apabila ia memanfaatkannya secara gratis seperti dipinjam. Tetapi jika pemanfaatannya dengan kompensasi seperti disewa maka barang itu ditanggung oleh si pemilik barang.
- 5) Setelah selesai digunakan, si pengguna barang harus menyerahkan barang kepada si pemiliknya jika ia memintanya, kecuali jika si pengguna akan menderita kerugian dari hal tersebut, seperti apabila belum masa panen untuk tanah yang disewa atau dipinjamnya maka ia berhak untuk menahan tanah tersebut dalam kekuasaannya sampai datang musim panen, tetapi dengan syarat membayar sewa standar.

Hak manfaat adalah hak yang bersifat sementara. Ia akan berakhir dengan salah satu hal berikut ini.

- 1) Berakhirnya masa pemanfaatan yang telah ditentukan

¹⁸ Rizal, *Eksistensi Harta dalam Islam*, Jurnal Penelitian Vol 9 No.1 Februari 2015, hlm.

- 2) Hancur atau rusaknya barang yang dimanfaatkan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan manfaatnya secara utuh.
- 3) Meninggalnya si pengguna barang menurut kalangan Hanafiyyah, karena menurut mereka manfaat tidak bisa diwariskan.
- 4) Meninggalnya si pemilik barang apabila pemanfaatannya dalam bentuk peminjaman atau penyewaan, karena peminjaman adalah akad sukarela dan ia akan berakhir dengan meninggalnya orang yang bersukarela. Di samping itu juga karena kepemilikan barang yang disewakan telah berpindah kepada ahli waris dari pihak yang menyewakan. Ini menurut Hanafiyyah.

c. Kepemilikan manfaat benda atau hak *irtifāq*

Hak *irtifāq* adalah hak yang diakui atas suatu benda untuk manfaat benda yang lain yang dimiliki oleh selain pemilik benda yang pertama. Hak ini bersifat berkelanjutan yang akan tetap ada selama kedua benda itu ada tanpa melihat kepada pemilik, seperti hak *syirb*, hak *majrā*, hak *murūr*, hak *masl*, hak *jiwar* (bertetangga atau berdekatan) dan hak *'uluw*.¹⁹

Hak *syirb* adalah hak mendapat bagian air untuk mengairi tanaman dan pohon, atau giliran memanfaatkan air dalam waktu tertentu untuk mengairi tanah. Termasuk juga dalam hal ini hak *syafah* yaitu hak minum manusia, hewan dan untuk pemakaian rumah tangga.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 37

Hak *majrā* adalah hak pemilik tanah yang tanahnya jauh dari sumber air untuk mengalirkan air dari milik tetangganya ke tanahnya untuk diairi. Tetangga itu tidak berhak menghalangi air tersebut mengalir menuju tanah tetangganya. Jika tetangganya tidak bersedia, ia tetap berhak mengalirkannya meskipun dengan keterpaksaan dari tetangganya untuk menghindarkan kemudharatan pada tanahnya.

Hak *masīl* adalah mengalirkan air di permukaan tanah atau melalui pipa yang dibuat untuk mengalokasikan air yang tidak dibutuhkan atau tidak baik lagi, hingga air itu sampai ke tempat pembuangannya seperti pembuangan air untuk tanah pertanian, air hujan atau air yang dipakai di rumah-rumah.

Perbedaan antara *masīl* dan *majrā* adalah *majrā* untuk mengalirkan air yang baik untuk tanah, sementara *masīl* adalah untuk membuang air yang tidak baik dari tanah atau dari rumah. Hukumnya sama dengan hak *majrā*, tidak seorangpun berhak melarangnya apabila akan menimbulkan kemudharatan yang nyata baginya.

Hak *murūr* adalah hak pemilik benda di dalam suatu kawasan untuk sampai ke benda miliknya melalui jalan yang ia lewati baik itu jalan umum bukan milik siapa-siapa maupun jalan khusus milik seseorang. Untuk jalan umum adalah hak setiap orang untuk lewat di sana. Sementara untuk jalan khusus adalah hak para pemiliknya untuk lewat di sana dan membuat pintu atau batas-batas untuk

jalan itu, tetapi mereka tidak berhak untuk menutupnya dari orang banyak yang membutuhkannya.²⁰

Hak *irtifāq* muncul karena berbagai sebab, di antaranya:

- 1) Kepemilikan umum, seperti fasilitas umum; jalan, sungai, tempat pembuangan sampah umum, dan lain sebagainya.
- 2) Pensyaratan dalam akad, seperti seorang penjual yang mensyaratkan pada seorang pembeli agar ada hak *murūr* baginya atau hak *syirb* pada tanah lain yang dimilikinya.
- 3) *Taqādum* (masa yang lama), maksudnya ada hak *irtifāq* pada suatu benda sejak masa dulu dan tidak ada yang tahu kapan adanya hak tersebut.

Adapun mengenai kepemilikan sempurna, Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan ada empat faktor atau sumber kepemilikan sempurna dalam syariat, yaitu:²¹

- 1) Penguasaan terhadap sesuatu yang bersifat mubah. Yang dimaksud dengan mubah di sini adalah harta yang belum masuk ke dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada penghalang secara syariat untuk memilikinya. Penguasaan terhadap sesuatu yang bersifat mubah ini oleh Wahbah al-Zuhaylī membagikannya kepada empat macam:
 - a) *Ihyā' al-Mawāt* (menghidupkan lahan mati)
 - b) *Iṣṭiyād* (Berburu)

²⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V... hlm.373

²¹ *Ibid.* hlm.377

c) Penguasaan terhadap *kalā'* (rerumputan) dan *ajam* (pohon-pohon yang tumbuh di tanah yang tidak ada pemiliknya)

d) Penguasaan terhadap *ma'ādin* (bahan tambang) dan *kunūz* (harta terpendam)

2) Akad-akad yang memindahkan Sebuah Kepemilikan

Yang dimaksud akad di sini adalah adanya transaksi yang menyebabkan perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain. Akad-akad seperti jual beli, hibah, wasiat, dan sebagainya merupakan sumber utama kepemilikan. Akad-akad tersebut juga yang paling merata dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.²²

3) *Al-Khalafiyyah*

Al-khalafiyyah yaitu, seseorang melimpahkan pada orang lain apa yang dimilikinya atau menempatkan sesuatu di posisi yang lain. *Al-Khalāfiyyah* ada dua macam: pelimpahan seseorang dari seseorang yaitu warisan. Warisan adalah faktor kepemilikan yang bersifat paksaan, di mana seorang ahli waris menerima apa yang ditinggalkan oleh pihak yang mewariskan berupa harta warisan. Dan pelimpahan sesuatu dari sesuatu yaitu *tadmin* (penjaminan). *Tadmin* adalah kewajiban jaminan atau kompensasi terhadap orang yang merusak sesuatu milik orang lain, merampas milik orang lain, lalu barang tersebut rusak atau hilang, menimbulkan kemudharatan pada orang lain dengan cara zalim atau menjadi kemudharatan terhadapnya. Termasuk dalam kategori ini segala

²² *Ibid*, hlm.384

bentuk *diyat* (denda) dan *arusy jināyah* yaitu kompensasi harta yang ditentukan oleh syarak dan wajib dibayarkan oleh pelaku dalam kasus-kasus yang melukai orang lain.²³

4) Terlahir dari sesuatu yang dimiliki

Maksudnya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya, karena pemilik asal barang yang dimiliki sejak awal adalah pemilik benda yang kedua juga, baik kepemilikan itu timbul karena perbuatan si pemilik asal, karena alam atau asal penciptaan.²⁴

2.2. Kepentingan Umum dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaylī

Kepentingan dalam bahasa fikih lebih dikenal dengan maslahat. Kata maslahat berasal dari kata *ṣalaha* dengan penambahan “*alīf*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *maṣḍar* dengan arti kata *ṣalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan.”²⁵

Pengertian maslahat dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi

²³ *Ibid*, hlm.385

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: kencana, 2011) hlm.345.

setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. Dengan begitu maslahat itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia ini, Allah Swt. telah menyediakan bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.²⁶ Oleh karena itu, segala yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt. yang harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan manusia. Baik itu untuk kepentingan pribadi, maupun untuk kepentingan umum.²⁷

Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan prinsip dasar dalam Islam yaitu pengakuan terhadap kepemilikan individu dan pengakuan terhadap kebebasan ekonomi. Namun pada waktu-waktu tertentu tidak ada larangan bagi negara untuk melakukan intervensi demi melindungi dan menjamin kemaslahatan umat, dengan mengambil berbagai langkah kebijakan yang bisa menciptakan kemaslahatan dan kebaikan umum berdasarkan pada prinsip dalam Islam yang dikenal dengan prinsip *al-istihsān* dan *Masālih al-Mursalah*. Yakni kaidah-kaidah yang menolak kemudharatan berskala umum, artinya kemudharatan yang berskala khusus terpaksa ditempuh demi menolak kemudharatan yang berskala umum.²⁸

Penulis tidak menemukan penjelasan Wahbah al-Zuhaylī secara definitif maupun pendapat ulama lainnya yang bisa dijadikan ukuran nilai kapan sesuatu

²⁶ Q.S. Lukman:20; Q.S. Al-jatsiyah:13.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media,2003) hlm.408

²⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV ... hlm. 37

dapat dikatakan kepentingan umum. Hal ini dikarenakan definisi yang diutarakan terlalu luas sehingga masih menimbulkan pertanyaan mengenai pengertian dan batasan kepentingan umum. Oleh karena itu, penulis mencoba merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab 1 Pasal 1 angka 6 disebutkan yang dimaksud “kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Menurut hemat penulis, ketentuan Undang-undang tersebut masih belum jelas batasannya. Maka penulis mengambil beberapa pendapat di antaranya pendapat Bagir Manan. Menurut Bagir Manan, kepentingan umum adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban tertentu. Misalnya pembuatan jembatan yang orang bisa melewatinya tanpa harus membayar, berbeda dengan jika masuk hotel harus membayar.²⁹

Selain itu merujuk pada tulisan Christiana Tri Budhayati dengan mengutip pandangan Gunanegara menjelaskan bahwa ada enam syarat yang mengidentifikasi kepentingan umum:

- 1) Dikuasai dan/dimiliki negara. Kepentingan umum dapat dilihat dari perspektif pemilikan, artinya bahwa apapun tindakan negara, berarti tindakan itu untuk kepentingan umum.

²⁹ *Tribun Kaltim*, Sulitnya Menjelaskan Pengertian dan Batasan Kepentingan Umum, diakses melalui situs <http://kaltim.tribunnews.com/2016/04/18/sulitnya-menjelaskan-pengertian-dan-batasan-kepentingan-umum> / pada tanggal 18 Juli 2017.

- 2) Tidak boleh diprivatisasi. Berkaitan dengan konsep pemilikan dan penguasaan negara adalah untuk kepentingan umum, maka tidak dapat diprivatisasi. Larangan demikian dapat dipahami karena dengan adanya privatisasi telah membatasi publik dalam menggunakan benda-benda tersebut.
- 3) Tidak untuk mencari keuntungan. Bahwa tugas-tugas umum baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk kepentingan umum diorientasikan tidak untuk mencari keuntungan
- 4) Untuk kepentingan lingkungan hidup. Gunanegara memberikan rasionalisasi bahwa seluruh *public good* yang dikuasai/dimiliki negara dapat dimanfaatkan dan dipergunakan tidak hanya untuk rakyat tetapi juga untuk seluruh umat manusia.
- 5) Untuk tempat ibadah/tempat suci lainnya. Negara membangun tempat ibadah merupakan pelaksanaan amanat UUDRI 1945, dimana beribadah merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian pembangunan untuk tempat ibadah merupakan pembangunan untuk kepentingan umum.
- 6) Ditetapkan dengan undang-undang. Agar ada legitimasi bahwa suatu kegiatan adalah untuk kepentingan umum adalah ditetapkan dalam undang-undang. Pengaturan untuk kepentingan umum tidak dapat

ditetapkan oleh peraturan yang tatarannya lebih rendah dari undang-undang.³⁰

Tindakan untuk mewujudkan *al-maṣlahat al-‘āmmah* (kepentingan umum) tanpa membatasinya kepada orang-orang tertentu oleh Wahbah al-Zuhaylī menilainya sebagai salah satu upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya selaku “sang pemilik mutlak” dalam teori kepemilikan. Dan kepentingan umum lebih diutamakan atas kepentingan pribadi dengan tidak mengesampingkan hak dalam memenuhi kepentingan pribadi (selama dalam pencapaian kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan aturan syariat).³¹ Wahbah al-Zuhaylī menisbahkan Kepentingan umum kepada Hak Allah karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkan. Di mana setiap makhluk merasakan manfaat darinya tanpa terkecuali.

Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam kategori hak Allah berdasarkan pemikiran Wahbah Zuhaili dapat dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Segala sesuatu yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Swt. seperti ibadah; shalat, puasa, haji, zakat, jihad, amar ma’ruf nahi munkar, nazar, menyebut nama Allah di awal setiap pekerjaan, dan lain sebagainya.

³⁰ Christiana Tri Budhayati, *Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2012, hlm. 10, dikutip dari Gunanegara, Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta, PT Tatanusa, 2008), hlm. 80

³¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX ... hlm. 22.

- 2) Segala sesuatu yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti tidak melakukan kejahatan, dan memelihara fasilitas umum seperti sungai, jalan, masjid dan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.³²

Berbicara tentang hak berarti berbicara pula tentang pemenuhan atas pemilik hak. Dan pemilik hak berhak menuntut hak-haknya (dalam hal ini hak Allah) untuk dipenuhi dengan cara yang telah disyariatkan. Maka atas dasar itu Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan pemenuhan terhadap hak Allah Swt. dalam ibadah adalah dengan menunaikannya dalam bentuk yang telah Allah gariskan baik dalam kondisi biasa (*'azīmah*) atau dalam kondisi-kondisi pengecualian (*rukhsah*).

Seandainya seseorang tidak bersedia melaksanakan ibadah, dan hak (ibadah) tersebut berupa harta menyangkut dengan kepentingan orang lain seperti zakat, lahan untuk pembangunan jalan, maka seorang pemimpin boleh mengambilnya secara paksa lalu memberikannya kepada yang berhak secara syariat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat.

Jika hak tersebut tidak menyangkut dengan kepentingan orang lain seperti shalat fardhu, seorang pemimpin bisa sedikit memaksanya untuk menunaikan hak tersebut dengan segala media yang dimilikinya apabila orang tersebut meninggalkannya secara terang-terangan. Kalau tidak demikian maka Allah Swt.

³² *Ibid.* hlm.23

yang akan menyikasinya di dunia dengan berbagai musibah dan penderitaan, dan di akhirat dengan azab yang pedih.³³

2.3. *Istimlāk* dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaylī

Istimlak merupakan *masdar* dari kata *istamlaka* yang secara bahasa berarti meminta untuk memiliki. Menurut pandangan Wahbah al-Zuhayli, *al-Istimlāk* adalah hak mengambil tanah oleh negara dengan ganti untung secara adil dengan memaksa pemiliknya karena faktor darurat atau untuk kemaslahatan umum, seperti perluasan masjid, jalan, dan sebagainya. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan kehendak kekuasaan baik atas dasar kerelaan maupun paksaan.³⁴

Pada dasarnya hukum asal kepemilikan paksa adalah tidak sah, hal ini merujuk kepada surah *al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Mengenai ayat ini, Wahbah Al-Zuhaylī menyatakan sebagai suatu kezaliman melakukan transaksi tanpa adanya kerelaan antar pihak. Adapun

³³ *Ibid.* hlm. 33

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V..., hlm. 384.

transaksi yang dibenarkan di sini adalah adanya hubungan timbal balik berupa keuntungan antar pihak.³⁵

Akad-akad seperti jual beli, hibah, wasiat, dan sebagainya merupakan sumber utama kepemilikan. Akad-akad tersebut juga yang paling merata dan banyak dilakukan. Dalam hal kepemilikan paksa terdapat pengecualian, Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan di dalam kitabnya bahwa ada dua kondisi dalam akad yang menjadi faktor langsung untuk kepemilikan. Pertama, akad-akad secara paksa yang diberlakukan langsung oleh pengadilan sebagai wakil dari pemilik sebenarnya, seperti menjual harta orang yang berhutang sebagai sebuah paksaan untuk melunasi utangnya, menjual harta-harta yang disimpan dan sebagainya. Maka, seseorang memilikinya melalui akad jual beli yang jelas berdasarkan keputusan dari pengadilan. *Kedua*, pencabutan kepemilikan paksa. Ini mempunyai dua bentuk:

1) *Syuf'ah*.

Menurut Hanafiyah, *syuf'ah* adalah hak seorang *syārik* atau tetangga yang berdekatan untuk memiliki *'aqar* yang dijual secara paksa terhadap para pembelinya dengan segala harga dan biaya yang telah dikeluarkannya. Jumhur ulama membatasinya hanya pada syarik. Secara paksa di sini tidak dipahami sebagai sesuatu yang menggunakan kekerasan, melainkan sesuatu yang bersifat pengharusan dari pengadilan.

2) *Istimlāk*

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid III*, (Damsyiq, Darul Fikri, 2009) hlm. 33

Seorang pemilik yang menggunakan cara ini memiliki barang tersebut berdasarkan akad jual beli paksa yang dilakukan atas keputusan pemerintah.³⁶ Merujuk kepada surah al-Nisa' ayat 29, Ulama sepakat bahwa jual beli dinyatakan tidak sah bila tidak ada unsur kerelaan. Akan tetapi dalam kasus *Istimlāk* yang dilakukan pemerintah mayoritas ulama menyatakan boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syarak dan dengan ganti rugi yang memadai.

Dalam hal ini, penulis paparkan beberapa pendapat ulama mengenai praktik *Istimlāk*. Di antaranya penulis kutip pendapat Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya *al-Aḥkām al-ṣulṭāniyyah*. Imam Al-Mawardi membolehkannya dengan merujuk kepada tindakan Umar bin Khattab yang membeli sejumlah rumah penduduk dan meratakannya untuk memperluas Masjid al-Haram. Hal serupa juga dilanjutkan pada masa kekhalifahan Usman bin 'Affan. Tindakan yang dilakukan Umar dan Usman tersebut di dalam riwayat tidak ditemukan adanya golongan dari kalangan Sahabat yang menentang kebijakannya. Sehingga disimpulkan dalam kasus seperti ini *istimlak* dibolehkan.

Zaynuddin bin Abd al-'Aziz di dalam kitab *Qurrah al-'Ain* menyebutkan jika masjid sudah sempit dan tidak dapat menampung lagi serta membutuhkan perluasan, sedang disampingnya ada harta tidak bergerak yang diwakafkan atau sebagai hak milik, maka boleh menjual tanah wakaf itu untuk perluasan masjid meskipun si pemilik menentang untuk menjualnya. Menurut pendapat yang

³⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V..., hlm. 384.

masyhur diperbolehkan memaksa untuk menjualnya dan kemudian membelinya sesuai dengan harga dari wakaf tersebut. Demikian juga sama dengan perluasan masjid adalah pelebaran jalan umum dan kuburan bagi kaum muslimin. Hanya saja dalam sebagian syarah dijelaskan, bahwasanya masjid tidak boleh digusur karena untuk pelebaran jalan.

Hasyiah al-Syibramalisi menyebutkan mengenai pertanyaan sering terjadi di Mesir perihal *manādah* (tempat azan) yang terletak di samping gedung pemerintahan dengan memotong banyak ruas jalan umum, apakah itu boleh dan termasuk kemaslahatan bagi seluruh umat Islam sehingga membangun *manādah* menjadi kewajiban pemerintah dan para orang kaya muslim, ataukah tidak? Jawabannya adalah bahwa yang jelas itu boleh, bahkan merupakan kewajiban jika untuk kemaslahatan. Dan kewajiban itu dibebankan kepada pemerintah dan biayanya diambil dari baitul mal. Jika itu tidak mungkin, karena kezaliman āpenguasanya maka kewajiban itu beralih kepada orang kaya muslim.

Imam Al-Ḥaṭṭab Al-Maliki di dalam kitabnya *Mawāhib al-Jalil* mengenai pemaksaan dibolehkan secara syarak, yaitu memaksa seseorang yang memiliki rumah/lahan yang bergandengan dengan masjid yang memerlukan perluasan, menjual rumahnya tersebut untuk perluasan masjid. Demikian pula orang yang memiliki tanah yang bergandengan dengan jalan umum.

Al-Syaṭībī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām* menyebutkan sesungguhnya kepentingan umum itu didahulukan atas kepentingan khusus. Hal ini sesuai dengan dalil yang melarang membeli barang dengan menghadang di

jalan dan penjualan yang dilakukan orang kota kepada orang kampung dengan harga yang tidak diketahuinya dan kesepakatan ulama salaf terhadap jaminan yang ditanggung oleh tukang jika terjadi kerusakan, mengingat pada dasarnya hal tersebut adalah amanat. Dahulu mereka (para sahabat) juga pernah memperluas masjid Rasulullah saw. dengan lahan sekitarnya baik pemiliknya rela atau tidak. Demikian itu karena berdasar mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan khusus, akan tetapi dengan ketentuan tidak mengakibatkan timbul mudarat bagi individu.

Hasyiah Al-Dasuqi menyebutkan adapun jika dipaksa menjual dengan pemaksaan yang halal maka menjualnya menjadi lazim (keharusan), sebagaimana seorang Imam (Pemimpin) memaksa pemilik menjual rumahnya untuk perluasan masjid, jalan umum atau kuburan.

Mustafa Ahmad Azzarqa dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamī fī Šawbih al-Jadīd* menyebutkan perpindahan harta milik individu menjadi milik umum atau sebaliknya adakalanya berdasarkan kewajiban syarak seperti *Istimlāk* untuk menciptakan kemaslahatan umum.³⁷

³⁷ Santrionline, *Hukum Penggusuran Tanah oleh Pemerintah*, diakses melalui situs <http://www.santrionline.net/2016/05/hukum-penggusuran-tanah-oleh-pemerintah.html?m=1> pada tanggal 17 Juli 2017.

BAB TIGA

MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

3.1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Teori

Maqāṣid Al-Syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *Maqashid al-Syari'ah*. Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya.²

Ibn 'Āsyūr mengartikannya sebagai tujuan syariat yaitu memelihara sistem (kehidupan) umat dan menjaga kelanggengan kemaslahatan itu

¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni- Agustus 2009, hlm. 2

² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus, Darul Fikri, 1986) hlm. 1017

dengan cara menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri yang mencakup aspek akal, perbuatan dan potensi alamnya di mana ia hidup.³

Abdul Wahab Khallāf mendefinisikan sebagai tujuan umum dari penetapan hukum syarak untuk menghasilkan maslahat bagi manusia dengan memberikan jaminan dari aspek *darūriyyāt*, dan mencukupkan *hajiyyāt* dan *tahsīnīyyāt*.⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan dari penetapan syari'at dari Allah Swt. yang tak lain memberikan maslahat serta menolak timbulnya mafsadat kepada hamba-Nya.

Pembicaraan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan *usūl al-fiqh*, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam.⁵

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi saw. dalam sunah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-qur'an,

³ Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*, (Dārul al-naḥḥīs, Yordan, 2000) hlm. 273

⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *'ilmu Ushul al-Fiqh*, (dārul ḥadīs, Kairo, 2003) hlm. 229

⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-syariah dalam hukum Islam...*, hlm.1

di antaranya dalam surat al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syarak itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.⁶

Berikut ini penulis jelaskan substansi *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdapat dalam pemikiran al-Syātibī dan pemikir lainnya. Pembahasan ini terfokus pada pemikiran *maqāṣid* dan dasar-dasar yang membangunnya.

Imam al-Syātibī membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*. Di dalam pembahasannya, Imam al-Syātibī membagi *al-maqāṣid* ini kepada dua bagian penting yakni maksud syari' (*qaṣd al-syāri'*) dan maksud mukallaf (*qaṣd al-mukallaf*).⁷ Maksud syari' mengandung empat aspek yaitu:

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Menurut imam al-Syātibī, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalb al-maṣālih wa dar' al-mafāsid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.⁸

b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

Ada dua hal penting yang dibahas dalam aspek ini. Pertama, syariat diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.206.

⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II. (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 3

⁸ *Ibid.* hlm. 7

2; as-Syu'ara: 195, An-nahl: 103, fushilat: 44. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan *uslūb* bahasa arab.⁹

Dalam hal ini imam al-Syāṭibī berkata: “Siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap.

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari'at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti *uṣūl fiqh*, *mantiq*, ilmu *ma'ānī* dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab dan *uṣūl fiqh* termasuk persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.¹⁰

Kedua, bahwa syariat ini *ummiyyah*, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya.¹¹ Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari'at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syariat mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *al-maṣlaḥah*. (*fahuwa ajrā 'ala i'tibāri al-maṣlaḥah*).¹²

c. Syariat sebagai suatu hukum *taklīf* yang harus dilakukan.

⁹ *Ibid.* hlm. 49

¹⁰ Mannā' al-qathan *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Quran*, Dārul Rasyīd, hlm. 331

¹¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*,..., hlm. 53

¹² *Ibid.*

Bagian ini menyatakan bahwa maksud al-Syāri' dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Aspek ini mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:

Pertama, *taklif* yang di luar kemampuan manusia (*at-taklīf bimā lā yuṭāq*). Dalam hal ini imam al-Syāṭibī mengatakan: “Setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya.”¹³

Apabila dalam teks *al-syāri'* ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.¹⁴

Kedua, *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklīf bimā fīhi masyaqqah*). Menurut imam al-Syāṭibī, dengan adanya *taklīf, al-syāri'* tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.¹⁵ Bila dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada

¹³ *Ibid.* hlm. 82

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 93-94

pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasīlah amr al-ma'ruf nāhy al-munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam *taklīf* ini ada *masyaqqah*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqah* tapi *kulfah*,¹⁶ sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah.

Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqqah* seperti ini menurut imam al-Syātibī disebut *Masyaqqah Mu'tādah* karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syarak tidak dipandang sebagai *masyaqqah*.¹⁷

d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek ini mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syari’ah?” Jawabannya adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 94

dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah imam al-Syathibi disebut: hamba Allah yang *ikhtiyāran* dan sebagaimana ia adalah hamba secara *idṭirāran*.¹⁸

Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk al-Syārī' dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Keempat aspek tersebut apabila ditinjau lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.

Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* hlm. 128

¹⁹ La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011. hlm.7

Taklīf tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun makna sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklīf* dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Allah, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.²⁰

Dalam rangka pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*uṣūl al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syāṭibī, adalah *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *māl* (harta), dan *'aql* (akal).²¹

Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah.

²⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ... hlm. 5

²¹ *Ibid.* hlm 10

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah jinayat (hukum pidana).²²

Dalam pandangan Ibn ‘Āsyūr ada 4 hal yang memperkuat *maqāṣid al-syarī’ah* itu sendiri, yaitu:

a. *Al-Fiṭrah*

Artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri. Begitu juga, dalam pandangan Ibn ‘Āsyūr, fitrah adalah sifat dasar manusia (*al-khilqah*) dalam artian sebuah sistim tertentu (*al-nizām*) yang telah Allah Swt. tanamkan atau ciptakan pada setiap ciptaan-Nya, baik bersifat lahiriah (yang terlihat) maupun batiniah (tidak terlihat).²³

Ibn ‘Āsyūr membagi fitrah tersebut kepada dua macam fitrah, yaitu “*fiṭrah ‘aqliyyah*” dan “*fiṭrah nafsiyyah*”.

“*Fiṭrah ‘aqliyyah*” (akal jernih) adalah dimana melalui alam semesta yang ada ini, manusia akan bisa merasakan adanya zat yang patut diimani. Begitu juga dengan *fiṭrah ‘aqliyyah* ini manusia menyadari perlu dan penting aturan atau syariat untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Dari sini terlihat kaitan yang erat antara fitrah dengan ajaran agama yang benar ini.²⁴

²² La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah*, Asy-Syir’ah... hlm. 7

²³ Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, (Cet II; Yordan:alnafais, 2001) hlm. 261

²⁴ *Ibid.* hlm. 262

Fiṭrah Nafsiyyah adalah naluri dan keinginan yang diciptakan Allah Swt pada manusia untuk memenuhi keinginan keinginan secara baik dan terarah Contohnya adalah: naluri atau fitrah ingin menikah, berinteraksi dengan sesamanya, membangun peradaban dan lainnya.²⁵

b. *Al-Samāḥah* (toleransi).

Al-Samāḥah dapat diartikan dengan saling menghargai. Sifat ini adalah sifat yang berada antara perilaku kelewat batas (*al-ifraṭ*) dengan perilaku terlalu menggampangkan sebuah persoalan.²⁶ Sikap toleransi ini, dalam Pandangan Ibn ‘Āsyūr, adalah pengikat agar tegaknya makna *al-fiṭrah* seperti yang telah diuraikan pada poin pertama tadi. Begitu juga toleransi merupakan salah satu sifat yang sangat sesuai dengan fitrah sebagai ciri dasar dari Islam itu sendiri.²⁷

c. *Al-Musāwah* (egaliter).

Agama Islam adalah agama yang memandang semua manusia di hadapan hukum-hukum *syar‘i* diberlakukan sama. Aspek ini menjadikan perhatian tersendiri bagi Ibn ‘Āsyūr dalam kajian ilmu *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar berpikir filosofis filsafat hukum Islam itu sendiri.

Persamaan (*al-musāwah*) ini penting dalam penerapannya terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat Islam. Prinsip egalitar ini, dalam pandangan Ibn ‘Āsyūr, tidak bisa dipengaruhi oleh orang yang kuat dan

²⁵ *Ibid.* hlm. 263

²⁶ *Ibid.* hlm. 269

²⁷ *Ibid.* hlm. 271

orang yang lemah, baik oleh faktor kekerabatan ataupun karena faktor kekabilahan, semuanya sama dalam pandangan Islam.²⁸

d. *Al-Hurriyah* (kebebasan).

Al-Hurriyah merupakan turunan atau bagian dari *al-fiṭrah* itu sendiri. Sama halnya dengan *al-musāwah* yang telah dijelaskan. Hanya saja perlu dijelaskan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dari makna yang dikandung oleh *fiṭrah* itu sendiri.

Menurut Ibn ‘Āsyūr, ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya (*al-taṣarruf*), maka di situlah ditemukan apa yang disebut dengan *al-hurriyah* (kemerdekaan). Ibnu ‘Āsyur menjelaskan bahwa dalam pemakaian bahasa Arab, lafaz *al-hurriyah* memiliki dua arti:²⁹

Pertama: *al-hurriyah* sebagai lawan dari perbudakan (*al-‘ubdiyyah*). Kedua: *al-hurriyah* (kemerdekaan) yang berarti seseorang yang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya. Kebebasan dia melakukan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam bahasa Arab disebut “*al-hurriyah al-majāziy*” (kemerdekaan yang bersifat *majāzī*, bukan *haqīqī*). Artinya, di dalam Islam, ternyata tidak ada kemerdekaan tersebut yang bersifat mutlak.³⁰

Ibn ‘Āsyūr dipandang sebagai ulama pertama yang memberikan definisi *maqāṣid syari‘ah* secara definitif. Ibn ‘Āsyūr membagi *maqāṣid* kepada dua

²⁸ *Ibid.* hlm. 330

²⁹ *Ibid.* hlm. 390

³⁰ *Ibid.* hlm. 392

bagian; *maqāṣid al-syarī'ah al-‘āmmah* dan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*.

maqāṣid al-syarī'ah al-‘āmmah adalah:

المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها
بحيث لا تختص بالكون ملاحظتها في نوع خاص من احكام الشريعة.³¹

Artinya: “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan syari’ (Allah) dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum-hukum fikih (syariah) tertentu saja”.

maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah adalah:

الكيفيات المقصود للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة, أو لحفظ مصالحهم العامة في
تصرفاتهم الخاصة

Artinya: “Hal-hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus”.

Dari definisi *maqāṣid syarī'ah* secara umum (*‘āmmah*) dan khusus (*khāṣṣah*) yang dikemukakan oleh Ibn ‘Āsyūr dapat dipahami bahwa kedua definisi tersebut mencakup banyak aspek di dalamnya.³² Ibn ‘Āsyūr menggabungkan tujuan dari kedua definisi di atas bahwa tujuan syariat (akidah, syariah, akhlak dan lainnya) seluruhnya setelah dilakukan kajian secara induktif (*istiqrāiy*) adalah:

حفظ نظام الأمة و استدامها صلاحه بصلاح المهيمن عليه و هو نوع الانسان ويشمل
صلاحه صلاح عقله و صلاح عمله و صلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش
فيه³³

Artinya: “Memelihara sistem (kehidupan) umat dan menjaga kelanggengan kemaslahatan itu dengan cara menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri

³¹ *Ibid.* hlm. 249

³² Andriyaldi, *Teori Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur*, Isam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 20

³³ Ibnu ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*..., hlm.273

yang mencakup aspek akal, perbuatan dan potensi alamnya di mana ia hidup”.

3.2. Perlindungan Kepentingan (*al-Maṣlaḥah*)

Ibnu ‘Āsyūr mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai perbuatan yang bersifat mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun beberapa orang saja dari mereka. Adapun *mafsadah* adalah lawan *maṣlaḥah* yaitu perbuatan yang bersifat mendatangkan kerusakan dan bahaya baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun beberapa orang saja. Berdasarkan definisi di atas, *maṣālih* dapat dibedakan menjadi dua:

pertama, kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-’āmmah*) yang mencakup kepentingan orang banyak, seperti penjagaan terhadap fasilitas-fasilitas umum dari kebakaran dan perusakan. Mayoritas kemaslahatan dari jenis ini banyak terdapat dalam al-Qur’an dan dihukumi *farḍu kifāyah*, seperti kewajiban menuntut ilmu dan pergi berjihad; kedua, kemaslahatan khusus (*al-maṣālih al-khāṣṣah*) yang berasal dari sebagian orang sebagaimana nilai manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Demikian juga, kemaslahatan mereka akan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat di mana mereka tinggal. Contohnya adalah penjagaan terhadap harta seseorang yang tiba-tiba hilang akalnya, baik untuk dikembalikan lagi kepadanya manakala ia telah sadar maupun diberikan kepada ahli warisnya ketika kesembuhannya tidak bisa diharapkan lagi.

Berbicara tentang jenis maslahat yang diinginkan oleh *al-Syārī*’, Ibn ‘Āsyūr menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* memang harus berupa maslahat,

meski pun tidak berarti semua maslahat harus termasuk di dalamnya. Hal itu karena *al-Syāri‘* (Allah Swt.) mempunyai hak prerogatif untuk menentukan jenis-jenis maslahat, batasan dan tujuannya hingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Berangkat dari titik ini, beliau membedakan maslahat menjadi tiga bagian utama: Pertama: Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga tingkatan:

a. Ḍarūriyyāt. Yaitu sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya..³⁴ *Al-Kulliyyat al-khamsah* (agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-aql*)) merupakan contoh dari tingkatan ini.³⁵

b. Ḥājiyyāt. Yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* dan kesempitan.³⁶

c. Taḥsiniyyāt. Yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas

³⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syari‘ah*, ... hlm. 7

³⁵ *Ibid.* hlm. 8

³⁶ *Ibid.* hlm. 9

dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah bersuci, menutup aurat dan hilangnya najis.³⁷

Untuk memperjelas *masalah* apabila *kulliyatul khamsah* dikaitkan dengan tiga tingkat kepentingan; *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, maka keterkaitan atau cara kerjanya adalah sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*). Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan *qasar* bagi musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama, cuma dapat mempersulit pelaksanaannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah. Misalnya menutup aurat baik di dalam maupun diluar shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

³⁷ *Ibid.*

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat *dlururiyat* adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia
- 2) Memelihara jiwa pada peringkat *hajiyat* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa pada peringkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal pada peringkat *dlaruriyat*, seperti diharamkan minum minuman keras. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- 2) Memelihara akal pada peringkat *hajiyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak

dilakukan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kesulitan dalam hidup.

- 3) Memelihara akal pada peringkat *tahsiniyat*, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.
- 2) Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan.

Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

e. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta pada peringkat *daruriyat*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri. Apabila aturan ini dilanggar akan mengancam eksistensi harta
- 2) Memelihara harta pada peringkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai tidak akan mengancam eksistensi harta.

Memelihara harta pada peringkat *tahsiniyat*, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

Kedua: Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, maslahat terbagi menjadi dua;

Pertama: *Kulliyyah* yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (*mauḍū'*) adalah di antara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Ibn 'Āsyūr.

Kedua: *Juz'iyah* adalah kebalikan dari *Kulliyyah*. *Maslahah juz'iyah* ini banyak terdapat dalam muamalah.

Ketiga: Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, maslahat terbagi menjadi tiga: *qaṭ'iyah*, *ẓanniyyah* dan *wahmiyyah*. *Qaṭ'iyah* yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nas-nas yang jelas dan tidak membutuhkan takwil, *ẓanniyyah* adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, sedangkan *wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudaratannya.³⁸

Berkenaan dengan *ḍawābiṭ* (kriteria) untuk mengenali apakah sesuatu itu *maslahat* atau *mafsadat*, Ibn 'Āsyūr memberikan beberapa kategori sebagai berikut:

- a) Sesuatu di mana nilai manfaat atau bahayanya benar-benar ada dan bersifat terus-menerus.
- b) Sesuatu di mana keberadaan manfaat ataupun bahayanya terlihat jelas pada sebagian besar keadaan dan dapat diketahui dengan akal sehat.
- c) Sesuatu di mana tidak ada kemungkinan untuk tergantikannya sifat manfaat ataupun bahaya yang terdapat di dalamnya.
- d) Sesuatu di mana nilai manfaat dan bahayanya tampak sama besarnya, namun salah satunya dapat dimenangkan dengan bantuan *murajjih* (penguat) seperti kewajiban memberikan ganti rugi atas kerusakan harta seseorang dengan sengaja.

³⁸ *Ibid.* hlm. 313-314

- e) Sesuatu di mana nilai manfaatnya ada dan tetap sedangkan nilai bahayanya berubah-ubah ataupun sebaliknya.³⁹

Ketika dihadapkan kepada beberapa maslahat yang bertentangan, seseorang bisa menyikapinya dengan dua penyikapan: pertama, ketika maslahat-maslahat itu berbeda tingkatannya, maka tingkatan *ḍarūriyyāt* didahulukan atas *ḥājiyyat*, sebagaimana *ḥajiyyat* didahulukan atas *tahsiniyyat*; kedua, ketika maslahat itu berada dalam satu tingkatan, para ulama biasanya memilih salah satu yang dianggap paling kuat (*takhyīr*).⁴⁰

3.3. Perlindungan Kepentingan Umum (*al-Maṣlaḥah al-‘āmmah*)

Ibn ‘Āsyūr menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* memang harus berupa maslahat, meskipun tidak berarti semua maslahat harus termasuk di dalamnya. Ibn ‘Āsyūr mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai perbuatan yang bersifat mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun beberapa orang saja dari mereka.

Berdasarkan definisi di atas, *maṣāliḥ* dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, kemaslahatan umum (*al-maṣāliḥ al-‘āmmah*) yang mencakup kepentingan orang banyak, seperti penjagaan terhadap fasilitas-fasilitas umum dari kebakaran dan perusakan. Mayoritas Kemaslahatan dari jenis ini banyak

³⁹ *Ibid.* hlm.283

⁴⁰ Andriyaldi, *Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur*,... hlm. 5

terdapat dalam Al-qur'an dan dihukumi *farḍu kifāyah*, seperti kewajiban menuntut ilmu dan pergi berjihad;

Kedua, kemaslahatan khusus (*al-maṣālih al-khaṣṣah*) yang berasal dari sebagian orang sebagaimana nilai manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Demikian juga, kemaslahatan mereka akan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat di mana mereka tinggal.

Semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-qur'an, di antaranya dalam surat *al-Anbiyā'*:107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.⁴¹

Apa yang dimaksud dengan maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan kriterianya adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dalil-dalil *kullī*, semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 ..., hlm.206.

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.166

- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
- 3) Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- 4) Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.⁴³

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dapat dipahami bahwa kepentingan umum (*al-Maṣlaḥah al-‘āmmah*) harus lebih diutamakan dari pada kepentingan khusus (*al-Maṣlaḥah khaṣṣah*.) hal ini sesuai dengan kaidah:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus lebih didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi di dalam kemaslahatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemaslahatan umum.

Contoh tentang hal ini di antaranya: jihad fisabilillah pada hakikatnya mengorbankan kemaslahatan pribadi dan keluarga demi kemaslahatan umum. Contoh lainnya pencabutan hak milik pribadi demi kemaslahatan umum, seperti

⁴³ A. D azuli, *Fiqh Siyasaḥ*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 53

dalam teori *ta'assuf* dari mazhab Māliki yang membolehkan pemerintah/pengadilan merampas hak milik pribadi yang digunakan untuk kejahatan. Misalnya pisau atau senjata lainnya yang digunakan untuk membunuh dan /atau melukai orang lain.

Contoh lainnya seperti Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional VII Tahun 2005 No. 8/MUNAS VII/MUI?12/2005 tentang perubahan hak milik pribadi untuk kepentingan umum. Dalam salah satu pasal fatwa tersebut disebutkan bahwa bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak milik pribadi untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- 1) Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya pemaksaan
- 2) Harus diberi ganti rugi yang layak (*Šaman al-miṣl*)
- 3) Penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah
- 4) Penetapan kepentingan umum adalah DPR atau DPRD dengan memerhatikan fatwa dan pendapat MUI.
- 5) Kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.

Benturan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum berhubungan erat dengan rasa keadilan, baik keadilan ekonomi, keadilan sosial,

maupun keadilan politik. Dalam Islam diajarkan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan masyarakat.⁴⁴

3.4. *Istimlāk* dalam Perspektif *Maqāṣid*

Istimlāk sebagaimana didefinisikan di atas adalah hak mengambil tanah oleh negara dengan ganti untung secara adil dengan memaksa pemiliknya karena faktor darurat atau untuk kemaslahatan umum, seperti perluasan masjid, jalan, dan sebagainya. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan kehendak kekuasaan baik atas dasar kerelaan maupun paksaan.⁴⁵

Merujuk teori Ibn ‘Āsyūr, putusan ini harus didasarkan pada pengkait-pengkait nilai yang ada dari nilai tertinggi hingga tingkat khusus. Nilai tertinggi (*al-qiyam al-‘aliyah*) yaitu maslahat sebagai tujuan tertinggi, kedua nilai menengah (*al-qiyam al-wasiliyah*) berupa sarana untuk mencapainya nilai tertinggi, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketiga, nilai khusus (*al-qiyam al-khāṣṣah*) yang terkait dengan nilai tertentu. Ibn ‘Āsyūr menyatakan tujuan syariat adalah memelihara tatanan hidup umat (*hifz nizām al-ummah*), dan memelihara tatanan itu lewat perbaikan manusia yang meliputi perbaikan akal, amal, dan alam/ lingkungan. Adapun nilai sarana (*al-qiyam al-wasīliyyah*) merupakan keseluruhan dari *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*, yaitu *al-kullīyyāt al-khamsah*. Menurut Ibn ‘Āsyūr, seluruh *al-kullīyyāt al-*

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...* hlm. 303-306

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V ..., hlm. 384.

khamsah merupakan sarana mewujudkan tujuan utama yang aspeknya meliputi perbaikan tiga sarana, yaitu akal, amal, dan alam.

Memerhatikan teori di atas, maka *Istimlāk* dapat ditetapkan sebagai nilai khusus dari *hifz al-māl* di mana perlu adanya pengakuan serta memperjelas status hak milik. Ibnu ‘Asyur menyebutkan dalam hak kepemilikan *maqāṣid* terbagi dua; hak Allah: di mana kepemilikan Allah tidak secara riil karena Allah merupakan pemilik mutlak (*haq li dzātillah*).

Hak Allah mencakup ke dalam akidah dan ibadah serta segala sesuatu yang mengarah kepadanya sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Hak Allah atas hamba-Nya yaitu menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya.” Dan juga sebagaimana firman Allah “tidaklah Kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku, Aku tidak mengharap rizki dari mereka dan tidak pula meminta makanan.” Akan tetapi permasalahan tersebut bukanlah yang dimaksud dalam permasalahan kepemilikan di sini. Melainkan hak Allah adalah memberikan manfaat secara umum. Yang di dalamnya pula mencapai kemaslahatan secara pribadi. Hak hamba: yaitu kebebasan untuk berbuat terhadap sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kebaikan, atau melindungi dari segala perselisihan tanpa merusak maslahat umum maupun khusus.⁴⁶

Kiranya dalam kasus *Istimlāk* ini terjadi kontraproduktif antara hak Allah (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) dengan hak hamba (*al-maṣlaḥah khaṣṣah*) di mana dalam kasus ini ada pihak yang harus dikorbankan guna mencapai kemaslahatan

⁴⁶ Ibnu ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islamiyyah*..., hlm. 414

umum. sehingga timbul pertanyaan mana yang harus lebih diutamakan. Padahal sebagaimana merujuk surah *al-Nisa'* ayat 29 dan Hadis yang di-*takhrij*-kan oleh Ibn Ḥibbān jual beli tidak sah bila dilakukan secara paksa.

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa di dalam kasus yang bersifat darurat dapat merubah hukum yang awalnya tidak boleh menjadi boleh guna mencapai kemaslahatan umum. Imam al-Ghazālī menyatakan bahwa syarat beramal dengan maslahat ada tiga: *ḍarūriyyāt*, *qat'īyyāt* dan *kulliyāt*.⁴⁷ Beliau juga menyebutkan bahwa perubahan hukum yang awalnya tidak boleh menjadi boleh hanya sebatas pada pada yang *ḍarūriyyāt* saja tidak pada *ḥajiyyāt* bahkan pada *tahsiniyyāt*. Merujuk pada pendapat al-Ghazali patut kembali di pertanyakan apakah *Istimlāk* dalam contoh bertujuan perluasan jalan merupakan bagian dari *daruriyyat*, *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*?

Menurut analisis penulis, pembuatan jalan bukanlah bagian dari *ḍarūriyyat* (primer) sehingga tidak boleh melakukan tindakan memaksa. Namun seiring tumbuh populasi kendaraan secara tidak langsung jalan menjadi suatu kebutuhan primer bagi masyarakat karena jalan merupakan sarana mempermudah jalannya transportasi. Kita bisa membayangkan apa jadinya kendaraan semakin banyak dan jalan tidak diperluas maka bisa dipastikan akan timbul banyak permasalahan seperti kemacetan bahkan mengakibatkan kecelakaan hingga menghilangkan nyawa. Sehingga darurat dalam syarat al-Ghazali dipahami sebagai *hajiyyāt* yang naik ke tingkat darurat. Meskipun pada dasarnya maslahat pada tingkatan *hajiyyāt*

⁴⁷ Al- Ghazzali, *Al-Muṣṭasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm.176

secara akal tidak bisa dikatakan *qat'ī*. Maka dalam hal ini diperlukan *murajjih* untuk menguatkan dalil maslahat. Mengingat kebutuhannya untuk dasar tindakan, maka sifat *qat'ī* sebagai bukti yang ditetapkan berdasarkan kaidah *kulliyyah* sudah cukup memadai. Di dalam kaidah maqāṣid nomor 75 disebutkan:

تقدم المفسدة المجمع عليها, على المفسدة المختلف فيها

Artinya: “Mafsadat yang disepakati (ijmak), didahulukan dari mafsadat yang diperselisihkan.”

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan adanya kesepakatan tentang mudarat yang muncul jika jalan tidak dipaksa, pemerintah harus membolehkan adanya kesepakatan terhadap mudarat itu, karena mudarat yang disepakati harus didahulukan dari mudarat yang diperselisihkan. Maka statusnya yang awalnya bukan *daruriyyāt* berubah menjadi *daruriyyāt*.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Kerelaan antar pihak adalah syarat sah jual beli. Akan tetapi dalam praktik *Istimlāk* Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan sebagai suatu pengecualian di mana pada waktu-waktu tertentu tidak ada larangan bagi negara untuk melakukan intervensi demi melindungi dan menjamin kemaslahatan umat, dengan mengambil berbagai langkah kebijakan yang bisa menciptakan kemaslahatan dan kebaikan umum baik atas dasar kerelaan maupun secara paksa. Menurut pandangan Wahbah al-Zuhayli, *Istimlāk* adalah hak mengambil tanah oleh negara dengan ganti untung secara adil dengan memaksa pemiliknya karena faktor darurat atau untuk kemaslahatan umum, seperti perluasan masjid, jalan, dan sebagainya. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan kehendak kekuasaan baik atas dasar kerelaan maupun paksaan berdasarkan kaidah-kaidah yang menolak kemudaratatan berskala umum, artinya kemudaratatan yang berskala khusus terpaksa ditempuh demi menolak kemudaratatan yang berskala umum.
2. Tindakan pemerintah untuk mewujudkan *al-maṣlaḥat al-‘āmmah* (kepentingan umum) dalam *Istimlāk* tanpa membatasinya kepada orang-orang tertentu oleh Wahbah al-Zuhaylī menilainya sebagai salah satu upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya selaku “sang pemilik mutlak” dalam teori kepemilikan. Wahbah al-Zuhaylī menisbahkan Kepentingan umum kepada Hak Allah karena urgensi dan

kemerataan manfaat yang dihasilkan. Di mana setiap makhluk merasakan manfaat darinya tanpa terkecuali. Adapun kepentingan umum dalam pandangan Jumhur penulis tidak menemukan batasan tertentu dikarenakan definisi yang diutarakan terlalu luas. Tetapi merujuk pada penerapan di Indonesia dapat disimpulkan enam syarat yang mengidentifikasi kepentingan umum: dikuasai dan/dimiliki negara, tidak boleh diprivatisasi, tidak untuk mencari keuntungan, untuk kepentingan lingkungan hidup, untuk tempat ibadah/tempat suci lainnya, dan ditetapkan dengan undang-undang.

3. Praktik *Istimlāk* yang dilakukan pemerintah dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah* dapat diterima dengan pertimbangan praktik tersebut dilakukan atas dasar faktor *hajiyyāt* yang naik menjadi *ḍarūrah*. Darurat di sini dipahami sebagai suatu kondisi maupun keperluan yang sangat mendesak atau amat dibutuhkan. Sehingga kondisi tersebut yang pada awalnya tidak boleh dilakukan menjadi boleh sesuai dengan kaidah “*dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan*”. Selain itu, darurat dapat dikategorikan kepada *ḍarūriyyat* dalam teori *maqāsid al-syarī'ah*. Yaitu sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Kepentingan umum (*al-Maṣlahah al-‘āmmah*) di dalam *Istimlāk* harus lebih diutamakan dari pada kepentingan khusus (*al-Maṣlahah al-khaṣṣah*.) hal ini sesuai dengan kaidah: “*kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.*” Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum

dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus lebih didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi di dalam kemaslahatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemaslahatan umum.

4.2. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang lahannya menjadi objek pembebasan oleh pemerintah setempat untuk dapat memahami betul bahwa praktik *Istimlāk* tidak mungkin dilakukan melainkan untuk kepentingan umum. Maka dalam hal ini perlu untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi memperoleh kemaslahatan umum. Saran ini penulis utarakan karena hampir di setiap kasus beli paksa tanah ada beberapa pihak pemilik lahan yang keberatan untuk membebaskan lahannya dengan alasan pribadi.
2. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus memahami hak dan kewajiban masyarakat. Tidak bertindak semena-mena dalam melaksanakan tugas. Serta mempertimbangkan dampak ke depannya bagi masyarakat umum. Dengan harapan tujuan dari *istimlak* menciptakan kemaslahatan bagi umat tetap terjaga ke depannya. Praktik *istimlak* dilakukan tidak sekedar “melaksanakan program kerja” yang terkadang program tersebut tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga objek pembangunan menjadi terbengkalai.

DAFTAR PUSTAKA

- “Fly Over Tersendat”, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Selasa, 18 Oktober 2016.
- A. Djazuli, *fiqh siyasah Implementasi kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- _____. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- ‘Abdul Wahhab Khalaf, *‘ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo, dārul hadīs, 2003.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.th.
- Ali Akbar, *Konsep kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2 Juli 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2011.
- Andriyaldi, *Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur*, Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Maktabah Syamilah,
- Al- Ghazzali, *Al-Muṣtaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Imam Al-Syafi‘i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Victory Agency, Kuala Lumpur, 1982.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* Jakarta: Djambatan, 2004.
- Christiana Tri Budhayati, *Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta, Gramedia, 2011.
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-syariah dalam hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni- Agustus 2009.

Gunanegara, *Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta , PT Tatanusa, 2008.

Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban* Juz XI, Maktabah Syamilah,

Imam Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*; Yordan:alnafais, 2001

Keputusan Presiden (Keppres) 55/1993.

_____.36/2005.

La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah*, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

M. Sularno, *Konsep kepemilikan dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.

M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti: Yogyakarta, 1997.

Mannā‘ al-qathan *Mabāhits fī ‘Ulūmīl Quran*, Dārul Rasyīd, T, th.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta,Kencana,2013.

Al-Mawardi, *Al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah, wa al-wilāyātu al-dīniyyah*, Kuwait, Maktabah Dār Ibn Qutaybah, 1989.

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghali Indonesia,1990.

Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syari’ah al-Islāmiyyah*,Riyad: Dār al- Hijrah, 1998

Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, Kencana: Jakarta, 2012.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005.

Musthafa Ahmad Azzarqa, *al-madkhal al-fiqh al-‘am*, Damaskus, Darul Qalam, 1998.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,jakarta, gaya media pratama, 2007.

NU Online, “Ponpes Pandanaran Yogyakarta Gelar Bahtsul Masail Perpres 36/2005”, diakses melalui situs

<http://www.nu.or.id/post/read/3209/ponpes-pandanaran-yogyakarta-gelar-bahtsul-masail-perpres-362005> pada tanggal 04 Desember 2016

Nuruddin Mukhtar, *‘Ilmu al-maqashid al-syari‘ah*, Riyadh, maktabah al-‘ubaykan, 2001.

_____, *Al-Ijtihadu al-Maqasidi*, Doha: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‘un al-Islamiyah, 1998.

Pikiran Merdeka, Jalan Buntu Pembebasan Lahan Fly Over, diakses melalui situs <http://pikiranmerdeka.co/2016/06/25/jalan-buntu-pembebasan-lahan-fly-over/> pada tanggal 29 september 2016.

Rizal, *Eksistensi Harta dalam Islam*, Jurnal Penelitian Vol 9 No.1 Februari 2015.

Santrionline, *Hukum Penggusuran Tanah oleh Pemerintah*, diakses melalui situs <http://www.santrionline.net/2016/05/hukum-penggusuran-tanah-oleh-pemerintah.html?m=1> pada tanggal 17 Juli 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*, Damsyiq: *Dārul fikri*, 2012.

_____, *Fiqh Imam Syafi‘i*, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010.

_____, *Tafsir Al-Munir*, Damsyiq, *Darul Fikri*, 2009.

_____, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus, *Darul Fikri*, 1986.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3659/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jabbar Sabil, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Masruri Syukri
N I M : 121310071
Prodi : HES
J u d u l : Beli Paksa (Istimlak) Tanah Untuk Kepentingan Umum: Analisis Terhadap Pendapat Wahbah Al-Zuhayli Dengan Menggunakan Metode Istishlahiah
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 November 2016

Dekan,

Dr. Khairuddin S.Aq. M.Aq.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Masruri Syukri

Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh/ 22 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121310071

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. T. Ismail, Lr. Tgk. Rayeuk No. 35, Desa Lamdingin,
Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. Syukri Musa (Alm).

Pekerjaan : Dosen (Alm).

Ibu : Helmizar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. T. Ismail, Lr. Tgk. Rayeuk No. 35, Desa Lamdingin,
Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Pendidikan

1. Sekolah Dasar : MIN Tungkop Aceh Besar
2. SMP : MTsS Oemar Diyan
3. SMA : MAS Oemar Diyan
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh